

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Jakarta, 28 Desember 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuzul Hakim, S.H., M.H, Aulia Munadiah,S.H., Rizky Zulva Pratama, S.H. dan Aditya Arfan Maulanan. S.E., S.H., Advokat/dan Konsultan Hukum pada Kantor Nuzul Hakim & Partners, berkedudukan di Nagamas Building Lt.1, ruang 101 Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati Blok A1 No.14-16, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 yang didaftar pada register surat kuasa khusus Nomor 1605/Adv/XI/2021/PA.Ckr tanggal 29 November 2021, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir, Pandeglang, 13 November 1976 (umur 44 tahun) agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Maulana, S.H., M.H., Supian Ahmad, S.H., Siti Maspupah, S.H., Ramot H.P Limbong, S.H., Rama Urip Nugraha, S.H. dan Nadiya Al Ichsan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Jimi Siregar & Partners,

berkedudukan di Jalan Kartini No.36 RT.002 RW.016, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021 yang didaftar pada register surat kuasa khusus Nomor 1760/Adv/XI/2021/PA.Ckr tanggal 29 November 2021. dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 2 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
Yang dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 3.3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:
 1. Anak 1 (RHAP) binti TB.Terbanding, lahir di Jakarta, 31 Januari 2002.
 2. Anak 2 (RNN) binti TB.Terbanding, lahir di Jakarta, 24 April 2003.

3. Anak 3 (RHN) binti TB.Terbanding, lahir di Bekasi, 17 Juni 2009.
4. Anak 4 (RHIP) binti TB.Terbanding, lahir di Bekasi, 24 Juni 2013.
Sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua orang anak tersebut berusia dewasa atau mandiri, dengan ketentuan bahwa pada setiap tahunnya biaya nafkah anak tersebut akan bertambah 20 % (dua puluh persen), yang dibayar melalui Termohon maksimal di akhir bulan pada tiap-tiap bulan

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadir Termohon dan Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut di atas dan pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 8 Desember 2021 yang pada intinya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING semula TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 02 November 2021;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, sejumlah Rp. 9.000.000,00. (sembilan juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah Lampau (madhi) selama 8 (delapan) bulan berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) terhitung sejak bulan 2020 sampai dengan bulan Mei 2021; yang dibayarkan Pemohon sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 3.4. Nafkah anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:
 1. Anak 1 (RHAP) binti Terbanding, lahir di Jakarta, 31 Januari 2002;
 2. Anak 2 (RNN) binti TB. Terbanding, lahir di Jakarta, 24 April 2003;
 3. Anak 3 (RHN) binti TB. Terbanding, Lahir di Bekasi. 17 Juni 2009;
 4. Anak 4 (RHIP) binti TB. Terbanding, lahir di Bekasi, 24 Juni 2013;Sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai kedua orang anak tersebut berusia dewasa atau mandiri, dengan ketentuan bahwa pada setiap tahunnya biaya nafkah anak tersebut akan bertambah 20% (dua puluh persen), yang dibayar melalui Termohon maksimal di akhir bulan pada tiap-tiap bulan;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. pada tanggal 27 Desember 2021 yang pada intinya sebagai berikut:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.CKR, tanggal 02 November 2021;
- Menghukum Pembanding/Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 14 Desember 2021 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 29 Desember 2021, bahwa Kuasa Pembanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 8 Desember 2021 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 9 Desember 2021 bahwa Terbanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan

Agama Cikarang dengan Surat Nomor: W10-A/0219/Hk.05/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 November 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Cikarang *a quo* yang dibanding Pembanding diucapkan tanggal 2 November 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara, salinan putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA Ckr., memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak secara pribadi untuk menghadap kepada Mediator (Atourrokhman S.H., S.Pd.I) dan juga telah mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan,

akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan, karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak *a quo* didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak bulan Januari 2020 yang disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding dibesar-besarkan dan puncaknya antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Pemanding terhadap ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya sebagaimana dinyatakan oleh Pemanding dalam surat jawabannya yang disampaikan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2021, Pemanding menyatakan bahwa sebenarnya Terbandinglah yang telah melakukan kedzoliman yang luar biasa terhadap Pemanding karena telah menikah dengan wanita lain tanpa prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1991 yang mengandung kaedah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara maka patut dapat dijadikan indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (*broken Marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah bersesuaian dengan hasil rapat pleno Kamar Agama MARI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan: Bahwa rumah tangga sudah pecah/*broken marriage* dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 3 Agustus 2021, maka dari keterangan di bawah sumpah para saksi yang diajukan Terbanding pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak awal tahun 2020 dan sudah pisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya sejak bulan Desember 2020. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan cerai talak *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

A. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 24 s/d 26) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pemanding berupa nafkah selama iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon/Terbanding antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) vide (P.4 dan P.5) maka adalah layak dan patut apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar iddah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan oleh karena perceraian *a quo* adalah kehendak Terbanding (suami) sementara Pembanding (isteri) tidak menginginkan, maka berdasarkan kaedah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusyahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak itu ba'da dhuhul tanpa ridhonya, maka ia (isteri) berhak mut'ah yaitu nafkah 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Cikarang mengabulkan permohonan Terbanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka adalah sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Pembanding juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara

langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pembanding sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan (vide PERMA Nomor 3 Tahun 2017);

B. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan menjamin kepastian dan masa depan anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon/Pembanding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 2 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Awwal 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Ckr tanggal 2 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Awwal 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
Yang dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 3.3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama:
 1. Anak 1 (RHAP) binti TB. Terbanding, lahir di Jakarta, 31 Januari 2002;
 2. Anak 2 (RNN) binti TB. Terbanding, lahir di Jakarta, 24 April 2003;
 3. Anak 3 (RHN) binti binti TB. Terbanding, lahir di Bekasi, 17 Juni 2009;
 4. Anak 4 (RHIP) binti TB. Terbanding, lahir di Bekasi, 24 Juni 2013;

Sejumlah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai empat orang anak tersebut berusia dewasa atau mandiri dengan ketentuan bahwa pada setiap tahunnya biaya nafkah anak tersebut akan bertambah 20% (dua puluh persen) yang dibayar melalui Termohon maksimal di akhir bulan pada tiap-tiap bulan;

DALAM REKONVENSİ.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 10 Januari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.